



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 230/PUU-XXIII/2025**

**Tentang
Konstitusionalitas Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Papua**

- Pemohon** : Alexandra Elfrieda Mayor, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 2/2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Ketentuan mengenai anggota DPRP yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 2/2021 dan frasa “ $\frac{1}{4}$ (satu per empat)” dalam Pasal 6 ayat (2) UU 2/2021 melanggar hak memajukan diri dan membangun masyarakat yang dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; hak atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Senin, 19 Januari 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 2/2011 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) PMK 7/2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 37 PMK 7/2025, Mahkamah menegaskan bahwa para Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan dan menyerahkan perbaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dimaksud. Namun, sampai dengan diselenggarakan Sidang Pemeriksaan

Pendahuluan dimaksud, Mahkamah tidak menerima perbaikan permohonan para Pemohon. Dalam sidang dimaksud, para Pemohon hadir dan menyatakan masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat memperbaiki permohonan. Terhadap hal ini, para Pemohon menyerahkan tindak lanjutnya kepada Mahkamah. Oleh karena para Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan hingga batas waktu yang telah ditentukan, berdasarkan Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025 Mahkamah akan memutus berdasarkan permohonan awal para Pemohon.

Selanjutnya Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, walaupun permohonan *a quo* secara formil telah disusun dan memuat sistematika permohonan berdasarkan PMK 7/2025, Mahkamah menilai perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika, tetapi juga menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi dari masing-masing bagian sistematika dimaksud.

Setelah membaca secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan fakta antara lain, pada bagian hal di awal permohonan, para Pemohon menyebutkan “Permohonan Pengujian Materiil keberatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 6 ayat (1a) dan ayat (2) adalah telah bertentangan UUD 1945 Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) dan turunannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (4) tentang keistimewaan atau kekhususan yang diberikan Negara RI kepada Provinsi Papua”. Namun demikian, setelah dibaca secara saksama, pada bagian uraian alasan-alasan permohonan, para Pemohon lebih fokus mempertentangkan antara jumlah $1\frac{1}{4}$ anggota DPR Papua yang diatur dalam Pasal 6 ayat (4) UU 20/2001 dengan jumlah $\frac{1}{4}$ anggota DPR Papua yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU 2/2021. Seharusnya, pada bagian alasan-alasan permohonan, para Pemohon menguraikan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya, *in casu* Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) UU 2/2021 dengan pasal atau pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Dengan uraian demikian, para Pemohon berupaya untuk mempertentangkan norma Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) UU 2/2021 dengan norma Pasal 6 ayat (4) UU 20/2001. Artinya, secara tekstual, para Pemohon mempertentangkan norma suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain, *in casu* mempertentangkan antara UU 2/2021 dengan UU 20/2001. Di samping itu, para Pemohon juga tidak menguraikan secara memadai alasan-alasan mengapa norma yang dimohonkan pengujian konstiusionalitas dimaksud dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai suatu pengujian konstiusionalitas norma, penyebutan dan sekaligus penguraian secara jelas antara bagian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal yang esensial dalam menilai persoalan konstiusionalitas norma atau bagian tertentu dari undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Setelah membaca rumusan petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 7 permohonan para Pemohon yang dikaitkan dengan Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK, telah ternyata para Pemohon tidak mencantumkan frasa “bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945” dan frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Jikapun kedua frasa tersebut dicantumkan pada petitum angka 4, pencantumannya tidak sebagaimana kelaziman perumusan petitum yang dimaksudkan dalam Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK. Begitu pula bagian petitum yang memohon kepada Mahkamah untuk memaknai materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang konstiusional/inkonstiusional secara bersyarat, petitum harus dirumuskan sehingga mampu mencerminkan konstiusional atau inkonstiusional secara bersyarat dimaksud, yaitu dengan memuat frasa “bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945” dan frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai/tidak dimaknai”. Dengan demikian, model rumusan petitum para Pemohon adalah rumusan petitum tidak lazim dalam pengujian

undang-undang.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan fakta tidak adanya alasan-alasan permohonan yang dapat menunjukkan pertentangan antara Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) UU 2/2021 dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian dan rumusan petitum yang tidak lazim sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a, Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 51A UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sehingga tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan *a quo* adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.